

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERWAKILAN DIPLOMATIK AMERIKA SERIKAT DI BENGHAZI LIBYA

Dewa Ayu Juwita Dewi, Dewa Gede Sudika Mangku, Ratna Artha Windari

Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: juwitadewi.dwy@gmail.com, dewamangku.undiksha@gmail.com,

ratnawindari@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji 1) kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik Amerika Serikat di Benghazi Libya, 2) upaya penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh kedua negara dalam menyelesaikan permasalahan terkait penyerangan perwakilan diplomatik Amerika Serikat di Benghazi Libya. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang diperoleh dan diolah adalah data sekunder, pengumpulan data dilakukan menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum dan informasi yang berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Dalam rangka mendapatkan pemaparan yang jelas, data-data tersebut kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) perwakilan diplomatik Amerika Serikat yang ada di Benghazi Libya juga memiliki kekebalan dan keistimewaan sebagaimana yang ditentukan dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. 2) Kemudian mengenai upaya penyelesaian permasalahan terkait penyerangan perwakilan diplomatik Amerika Serikat, tindakan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut yakni dengan penyelesaian sengketa secara damai berupa negosiasi. Dalam negosiasi kedua belah pihak tersebut menyepakati bahwa pemerintah Libya berjanji akan mencari para tersangka penyerangan dan membawa mereka ke pengadilan, dan dalam negosiasi juga disepakati hukum yang berlaku adalah hukum negara Libya atas pertimbangan adalah sebagian besar pelaku penyerangan adalah warga negara Libya.

Kata kunci : Perwakilan Diplomatik, Kekebalan dan Keistimewaan, Penyelesaian Sengketa.

Abstract

This research aims to identify and assess 1) the immunities and privileges possessed by US diplomatic representation in Benghazi Libya, 2) the efforts to resolve the problems undertaken by the two countries in solving the problems related to the attack of the United States' homegrown representative in Benghazi Libya. This research is a research using normative legal research method with the statue approach and case approach. The data obtained and processed is secondary data, data collection is done using library study method by collecting legal materials and information in the form of primary, secondary, and tertiary legal material. In order to obtain clear exposure, the data are then arranged systematically and analyzed by using descriptive method. The results of this study indicate that 1) the US diplomatic representative in Benghazi Libya also has immunities and privileges as defined in the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations. 2) Then on the effort to solve the problems related to the attack on US diplomatic representative, the actions taken by the two countries are the peaceful settlement of the dispute in the form of negotiation. In the negotiations between the two

sides it was agreed that the Libyan government promised to look for the suspects of the attack and to hire them to the court, and in the negotiations also agreed to the prevailing law is Libyan law on the consideration that most of the perpetrators of the attack were Libyan citizens.

Keywords: *Diplomatic Representative, Immunities and Privileges, Settlement of Disputes.*

PENDAHULUAN

Negara merupakan suatu persekutuan bangsa dalam satu wilayah yang jelas batas-batasnya, dan mempunyai pemerintahan sendiri (Maran dan Jimmy 2009:499). Negara diakui sebagai subjek hukum utama, terpenting dan mempunyai kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional. Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang hak dan kewajiban negara menyatakan bahwa terdapat karakteristik atau syarat berdirinya negara yaitu salah satunya adanya pemerintahan yang berdaulat, sehingga negara memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara maupun subjek hukum internasional lainnya (Sefriani,2016:95). Negara-negara sebagai subjek hukum diatur oleh Hukum Internasional.

Hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur mengenai hubungan negara dengan negara maupun hubungan antar subjek internasional atau persoalan yang melintasi lintas batas negara (Starke,2010:3). Dalam hukum internasional hubungan antar negara lebih dikenal dengan hubungan internasional (Sefriani,2016:2). Setiap negara di dunia memiliki perbedaan, baik itu perbedaan filsafat, sejarah, struktur pemerintahan, kebudayaan, pendidikan, kekuatan ekonomi dan perbedaan sumber daya alam yang dimiliki dan dihasilkan masing-masing negara. Perbedaan inilah yang menjadikan alasan setiap negara didunia mengadakan

hubungan internasional (Siahaan,2003:2).

Perwujudan atau realisasi hubungan internasional antar negara dapat dilakukan dengan berbagai cara baik itu dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional membentuk suatu organisasi internasional maupun mengirimkan perwakilannya ke negara lain yang sering disebut perwakilan diplomatik (Parthiana, 2002:1). Dengan adanya pengiriman perwakilan suatu negara ke negara lain berarti negara tersebut telah mengadakan hubungan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. (Mangku, 2010:226).

Hubungan Diplomatik tersebut diatur oleh suatu ketentuan hukum yang disebut sebagai hukum diplomatik. Hukum Diplomatik merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar persetujuan bersama antar negara dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan di dalam instrumen-instrumen hukum internasional (Syahmin,1988:14). Instrumen-instrumen tersebut antara lain adalah Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler (Syahmin, 1988:14).

Hubungan diplomatik yang dilakukan antar negara tentunya memiliki kewajiban internasional untuk melindungi para pejabat diplomatik dan konsuler di dalamnya termasuk gedung perwakilan merupakan hal yang mutlak dan harus dilaksanakan oleh negara-

negara anggota yang berkaitan dalam melaksanakan hubungan diplomatik (Kurnia,2003:6).

Ketentuan-ketentuan terkait dengan perlindungan bagi para perwakilan diplomatik maupun gedung perwakilan diplomatik yang merupakan fasilitas diplomatik diatur jelas pada Pasal 22 dan Pasal 29 Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik.

Hukum diplomatik telah mengatur hal-hal tertentu secara tegas terkait dengan perwakilan diplomatik. Namun dalam praktiknya di beberapa negara kerap terjadi gangguan berupa demonstrasi, kerusuhan, penyerangan dan pengrusakan dari penduduk ataupun sekelompok masyarakat terhadap gedung perwakilan jika adanya suatu perselisihan. Gangguan seperti penyerangan perwakilan diplomatik dan pengrusakan terhadap gedung perwakilan diplomatik merupakan pelanggaran terhadap kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh para perwakilan diplomatik.

Salah satu contoh pelanggaran terhadap kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik yang pernah terjadi yaitu penyerangan gedung perwakilan Amerika Serikat di Benghazi Libya oleh sekelompok demonstran masyarakat muslim Libya dengan menembak menggunakan senapan mesin, peluncuran roket, dan granat pada tanggal 11 september 2012, (David Mikkelson, 2014 diakses pada 13 September 2017) mereka menembaki gedung dan melemparkan granat atau bom, membakar gedung dan juga meroket mobil yang akan dipakai untuk menyelamatkan diri oleh Duta Besar Amerika Serikat (Matt Brown, 2012, diakses pada 13 September 2017). Dalam penyerangan ini mengakibatkan tewasnya Duta Besar Amerika Serikat J.

Christopher Stevens dan tiga orang staff perwakilan diplomatik lainnya. Penyerangan oleh sekelompok demonstran masyarakat muslim ini dilatarbelakangi karena protes mereka terhadap pemerintah Amerika Serikat atas beredarnya film *Innocence of Muslims* yang dianggap mengandung penghinaan terhadap Nabi Muhammad (BBC News, 2012, 13 September 2017). Dimana dengan terbunuhnya Duta Besar Amerika Serikat J. Christopher Stevens dan tiga orang staff perwakilan diplomatik lainnya, akibat dari adanya penyerangan gedung perwakilan Amerika Serikat di Benghazi Libya, maka telah terjadi suatu pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diatur mengenai hubungan diplomatik dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, terkait kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik atau Duta Besar Amerika Serikat di Benghazi Libya.

Dengan adanya pelanggaran terhadap kekebalan dan keistimewaan dari perwakilan diplomatik Amerika Serikat di Benghazi Libya maka penulis menganalisis mengenai pelanggaran yang terjadi dengan mengangkat judul *Perlindungan Hukum Terhadap Perwakilan Diplomatik Amerika Serikat Di Benghazi Libya*.

Tujuan dari penelitian ini ialah :

- 1) Untuk mengetahui dan mengkaji kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik Amerika Serikat di Benghazi Libya,
- 2) Untuk mengetahui dan mengkaji upaya penyelesaian permasalahan terkait penyerangan perwakilan diplomatik Amerika Serikat di Benghazi Libya.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini ialah : 1) Memberikan gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum terhadap perwakilan diplomatik Amerika

Serikat di Benghazi Libya khususnya mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dialami oleh perwakilan diplomatik Amerika Serikat di Benghazi Libya, 2) bagi masyarakat yaitu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat internasional sebagai sarana pengembangan pemikiran tentang perlindungan hukum terhadap perwakilan diplomatik Amerika Serikat di Benghazi Libya, 3) bagi peneliti sejenis yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau sebagai acuan dalam pengerjaan tugas atau melaksanakan penelitian sejenis yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi perwakilan diplomatik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam hal ini adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji objek berupa peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu (Diantha,2016:12). Penelitian ini mengkaji aspek perlindungan hukum terhadap perwakilan diplomatik Amerika Serikat di Benghazi Libya. Jenis Pendekatan dalam penelitian ini adalah 1) pendekatan perundang-undangan, 2) pendekatan kasus.

Sumber data ada dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif terhadap bahan hukum yang telah ada.

PEMBAHASAN

Kekebalan dan Keistimewaan yang Dimiliki Oleh Perwakilan Diplomatik Amerika Serikat Di Benghazi Libya

Setiap negara menginginkan perwakilan diplomatiknya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menerima perlindungan dalam hal diplomatiknya sendiri beroperasi di luar negeri, dan tas diplomatik, kedutaan dan arsip diplomatiknya sendiri yang diberikan oleh hukum internasional.

Menghormati kewajiban yang sama terhadap komunitas diplomatik di negara mereka sendiri secara luas dianggap sebagai faktor utama dalam memastikan bahwa tidak ada erosi persyaratan hukum internasional mengenai hak istimewa dan kekebalan diplomatik (Higgins,1985:1). Dalam hal menjalankan tugasnya perwakilan diplomatik Amerika Serikat yang berada di Benghazi Libya memiliki kekebalan dan keistimewaan diplomatik seperti perwakilan diplomatik lainnya sebagaimana yang telah diatur pada Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Adapun kekebalan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik sesuai dengan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik adalah sebagai berikut:

1) Kekebalan terhadap yurisdiksi pidana

Kekebalan terhadap yurisdiksi pidana merupakan salah satu kekebalan pribadi yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik. Ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan pribadi seorang perwakilan diplomatik diatur dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa:

“Para Pejabat diplomatik tidak dapat diganggu-gugat (*Inviolable*). Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau

pengangkapan. Negara harus memperlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya (Suryono,1992:46).

Namun terdapat pengecualian terkait ketentuan dalam pasal diatas ,ketentuan ini terdapat di dalam Pasal 31 Konvensi Wina 1961 tentang hubungan internasional, yang menentukan bahwa seorang perwakilan atau pejabat diplomatik dapat menikmati kekebalan terhadap yuridiksi pengadilan di negara penerima hanya dalam rangka pelaksanaan fungsi kedinasannya di dalam hubungan diplomatik (Syahimn, 1988:80).

2) Kekebalan terhadap yuridiksi perdata dan administrasi

Menurut Starke, kekebalan terhadap yurisdiksional para pejabat diplomatik tidak mutlak untuk semua peristiwa (Syahmin,1988:81). Tuntutan perdata dan administrasi dalam bentuk apapun tidak dapat dilakukan terhadap seorang pejabat diplomatik, dan tidak ada eksekusi apapun yang berhubungan dengan hutang-hutang dan lainnya yang serupa dapat diajukan terhadap perwakilan diplomatik di depan pengadilan perdata atau pengadilan administrasi negara penerima (Suryono,1992:49).

Namun dalam hal kekebalan terhadap yurisdiksi perdata dan administrasi ini terdapat pengecualian. Pengecualian tersebut dicantumkan secara terperinci dalam Pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina 1961(Suryono,1992:50).

3) Kekebalan dari kewajiban menjadi saksi di pengadilan

Dalam pasal 31 ayat (2) Konvensi Wina 1961 ditentukan bahwa “ *A diplomatic agent is not obliged to give evidence as a witness*”. Dengan demikian, seorang pejabat

diplomatik tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan kesaksiannya di muka pengadilan dimana ia diakreditasikan, baik dalam hal perkara perdata maupun perkara pidana (Widagdo dan Widhiyanti,2008:113).

4) Kekebalan dalam mengadakan komunikasi

Pada pasal 27 Konvensi Wina 1961, menjamin kebebasan berkomunikasi bagi misi perwakilan diplomatik dengan cara yang layak. Komunikasi yang bebas adalah hak seorang pejabat diplomatik dalam hal surat menyurat mengirim telegram dan berabagai macam keperluan komunikasi lainnya (Suryono,1992:77).

5) Penganggulan Kekebalan Diplomatik

Mengenai pengapusan atau pengangggulan kekebalan diplomatik ini ditentukan dalam Pasal 32 Konvensi Wina 1961. Dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa yang mempunyai hak untuk menanggalkan kekebalan diplomatik adalah negara pengirim. Sebagaimana kita ketahui bahwa hak kekebalan diplomatik adalah bersumber pada hukum internasional, maka yang mempunyai hak tersebut juga subyek hukum internasional (Suryono, 1992:60).

6) Kekebalan Anggota Keluarga Perwakilan Diplomatik dan Pembantu Rumah Tangga

Dalam pemberian kekebalan diplomatik tidak hanya diberikan kepada perwakilan diplomatik saja, melainkan juga kepada anggota keluarganya dan pembantu rumah tangganya. Hal ini diatur pula dalam Pasal 37 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

7) Kekebalan Gedung Perwakilan diplomatik dan Tempat Kediaman

Di dalam Konvensi Wina 1961 telah dicantumkan ketentuan mengenai pengakuan secara

universal tentang kekebalan diplomatik yang meliputi tempat kediaman dan tempat kerja atau kantor perwakilan pejabat diplomatik (Widagdo dan Widhiyanti, 2008: 116). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 22 dan 30 Konvensi Wina 1961.

Pasal 22, menyatakan bahwa:

- a. Gedung-gedung perwakilan asing tidak boleh diganggu gugat. Alat-alat negara penerima tidak diperbolehkan memasuki gedung tersebut, kecuali dengan izin dari negara perwakilan.
- b. Negara penerima mempunyai kewajiban husus untuk mengambil langkah-langkah untuk gedung perwakilan tersebut dan segala penyusupan dan kerusakan untuk mencegah segala gangguan keamanan utusan atau menurunkan harkat dan martabatnya.
- c. Premis-premis dari utusan bangunan-bangunan dan properti dan alat transportasi harus bebas dari segala bentuk pemeriksaan, tuntutan ataupun pengambilalihan hukuman.

Pasal 30, menyatakan bahwa:

- (1) Kediaman pribadi dari agen diplomatik harus memiliki kebebasan yang sama dan perlindungan sebagaimana juga premis-premis utusan.
- (2) Kertas kerja, surat menyurat, dan kecuali yang disebutkan dalam pasal 3, pasal 31, properti, juga dalam tidak dapat dilanggar.

Hak-hak istimewa yang diberikan atas dasar timbal balik oleh hukum nasional negara dimana seorang wakil diplomatik tersebut diakreditasikan yang khususnya terletak pada bidang perpajakan dan bea cukai (Widagdo dan Widhiyanti, 2008:132). Adapun hak

keistimewaan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik yaitu sebagai berikut:

- 1) Keistimewaan Perwakilan Diplomatik dalam Bidang Pajak dan Luran

Konvensi Wina 1961 Pasal 23 ayat (1) mengatur bahwa negara pengirim atau kepala misi bebas dari semua iuran dan pajak atas gedung perwakilan diplomatik, baik gedung tersebut dimiliki oleh negara pengirim atau hanya disewa atas nama negara pengirim. Pajak yang dibebaskan adalah pajak yang bersifat nasional maupun regional (pajak daerah) (Widodo, 2009:147).

- 2) Pembebasan dari Bea Cukai dan Bagasi

Pada umumnya pembebasan bea cukai dan bagasi ini meliputi barang-barang yang diimpor untuk keperluan perwakilan diplomatik dan keperluan rumah tangga para pejabat diplomatik. Pembebasan bea cukai dan bagasi ini diatur pula dalam Pasal 36 ayat 1 Konvensi Wina 1961 (Suryono, 1992:65):

- 3) Pembebasan dari kewajiban keamanan sosial

Pembebasan dari kewajiban keamanan sosial dimaksudkan bahwa para perwakilan diplomatik bebas daripada ketentuan kewajiban keamanan sosial yang mungkin berlaku di negara penerima, begitupula berlaku bagi pelayan-pelayan pribadi yang turut serta dalam melayani kepentingan seorang perwakilan diplomatik (Widagdo dan Widhiyanti, 2008:135).

- 4) Pembebasan dari Pelayanan Pribadi, Pelayanan Umum, dan Militer

Pembebasan dari pelayan pribadi, pelayanan umum, dan militer disini dijamin oleh Pasal 35 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa negara penerima harus membebaskan para pejabat diplomatik dari semua pelayanan pribadi, pelayanan umum macam

apapun, dan dari kewajiban militer (Widagdo dan Widhiyanti, 2008:136).

5) Pembebasan dari Kewarganegaraan

Dalam Protokol Opsional Konvensi Wina 1961 mengenai hal memperoleh kewarganegaraan mengatur bahwa anggota-anggota perwakilan diplomatik yang bukan warganegara, negara penerima dan keluarga tidak akan memperoleh kewarganegaraan negara penerima tersebut semata-mata karena berlakunya hukum negara penerima tersebut (Suryono,1992:67).

Perwakilan diplomatik tidak hanya memiliki kekebalan dan keistimewaan dimana ia diakreditasi, namun juga memiliki kekebalan dan keistimewaan diplomatik di negara ketiga. Ketentuan terkait kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik di negara ketiga terdapat dalam Pasal 40 Konvensi Wina 1961 (Widodo,2009:180).

Kekebalan dan keistimewaan yang merupakan perlindungan bagi para perwakilan diplomatik dalam menjalankan tugas dan fungsi di negara penerima yang telah diatur dengan jelas di dalam ketentuan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut, tentunya dimiliki juga oleh para perwakilan diplomatik Amerika Serikat yang berada di Benghazi Libya, pada awalnya perwakilan Amerika Serikat diberlakukan sama terkait pemberian kekebalan dan keistimewaan terhadap perwakilan diplomatik seperti perwakilan diplomatik lainnya yang berada di negara Libya, namun kenyataannya dengan terjadinya penyerangan terhadap perwakilan diplomatik Amerika Serikat tersebut mengakibatkan adanya pelanggaran terhadap kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh

perwakilan diplomatik Amerika Serikat, karena adanya kasus penyerangan perwakilan diplomatik dan gedung perwakilan diplomatik yang dilakukan oleh demonstran masyarakat muslim di Libya yang menyebabkan tewasnya Duta Besar Amerika J. Christopher Stevens dan tiga orang staff perwakilan diplomatik lainnya. Penyerangan ini dilatarbelakangi karena protes mereka terhadap pemerintah Amerika Serikat atas beredarnya film *Innocence of Muslims* yang dianggap mengandung penghinaan terhadap Nabi Muhammad, karena dengan adanya film yang dianggap mengandung penghinaan terhadap Nabi Muhammad tersebut maka secara tidak langsung telah menghina masyarakat Libya yang mayoritasnya merupakan penganut agama Islam. Para demonstran muslim tersebut melampiaskannya kepada perwakilan diplomatik Amerika Serikat yang ada di Benghazi Libya.

Kejadian yang terjadi terhadap perwakilan diplomatik Amerika Serikat tentunya bertentangan dengan kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya dan diatur pada Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Penyerangan yang terjadi terhadap perwakilan diplomatik Amerika Serikat di Benghazi Libya, tentunya telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Adapun ketentuan-ketentuan yang dilanggar yaitu :

Pasal 22 Konvensi Wina 1961, yaitu:

- (1) Gedung-gedung perwakilan asing tidak boleh diganggu gugat. Alat alat negara penerima tidak diperbolehkan memasuki gedung tersebut, kecuali dengan izin dari negara perwakilan.

- (2) Negara penerima mempunyai kewajiban khusus untuk mengambil langkah-langkah untuk gedung perwakilan tersebut dan segala penyusupan dan kerusakan untuk mencegah segala gangguan keamanan utusan atau menurunkan harakat dan martabatnya.
- (3) Premis-premis dari utusan bangunan-bangunan dan properti dan alat transportasi harus bebas dari segala bentuk pemeriksaan, tuntutan ataupun pengambilalihan hukuman.

Pasal 30 Konvensi Wina 1961, yaitu:

- (1) Kediaman pribadi dari agen diplomatik harus memiliki kebebasan yang sama dan perlindungan sebagaimana juga premis-premis utusan.
- (2) Kertas kerja, surat menyurat, dan kecuai yang disebutkan dalam pasal 3, pasal 31, properti, juga dalam tidak dapat dilanggar.

Pasal 29 Konvensi Wina 1961, yaitu:
"Para pejabat diplomatik tidak dapat diganggu-gugat (*Inviolable*). Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau pengangkapan. Negara harus memperlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya (Suryono, 1992:46).

Upaya Penyelesaian Permasalahan Terkait Penyerangan Perwakilan Diplomatik Amerika Serikat Di Benghazi Libya

Sengketa internasional (*Internasional Dispute*) adalah perselisihan yang terjadi antar negara dengan negara, negara dengan individu-individu, atau negara dengan badan-badan/lembaga yang menjadi subjek

hukum internasional. Dalam hal terjadinya sengketa, hukum internasional memainkan peran penting dengan memberikan pedoman, aturan dan cara bagaimana suatu sengketa dapat diselesaikan oleh para pihak secara damai seperti yang ada dalam ketentuan Pasal 33 piagam PBB. Penyelesaian sengketa internasional dapat ditempuh dengan beberapa cara yaitu dengan cara damai atau penyelesaian dengan cara kekerasan. Penyelesaian secara damai juga terdiri dari penyelesaian secara litigasi dan non-litigasi (Puteri, -, Jurnal Skripsi:9). Dalam bidang hukum diplomatik dan hukum konsuler, terdapat dua cara penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni melalui Badan Arbitrase Internasional dan Mahkamah Internasional

a) Penyelesaian melalui arbitrase

Sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase dipandang sebagai cara yang efektif dan adil. Penyelesaian melalui arbitrase dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu penyelesaian oleh arbitrator secara terlembaga (*institutionalized*) atau kepada suatu badan arbitrase *ad hoc* (sementara).

b) Pengadilan Internasional

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa secara litigasi atau *judicial settlement* dalam hukum internasional adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan internasional. *International Court of Justice* merupakan salah satu organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dibentuk oleh masyarakat bangsa-bangsa pada tahun 1945. *ICJ* sering dianggap sebagai cara utama penyelesaian sengketa hukum antarnegara.

Penyelesaian sengketa secara non-litigasi dapat juga disebut dengan penyelesaian sengketa secara diplomatik. Penyelesaian

melalui jalur diplomatik ini meliputi negosiasi, pencarian fakta (*fact finding/inquiry*), jasa-jasa baik, mediasi serta konsiliasi.

a. Negosiasi

Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua yang digunakan. Dalam negosiasi para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketa dan setiap penyelesaiannya didasarkan pada kesepakatan konsensus para pihak tanpa melibatkan pihak ketiga (Adolf,2016:19).

b. Pencarian Fakta

Dalam pencarian fakta dibutuhkan campur tangan pihak ketiga untuk menyelidiki kedudukan fakta yang sebenarnya, pihak ketiga akan berupaya melihat suatu permasalahan dari semua sudut guna memberikan penjelasan mengenai kedudukan masing-masing pihak (Adolf,2016:20).

c. Jasa-Jasa Baik

Fungsi utama dari jasa-jasa baik ini adalah untuk mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga para pihak mau bertemu, duduk bersama, dan bernegosiasi untuk menyelesaikan sengketa (Adolf, 2016:21).

d. Mediasi

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang disebut dengan mediator. Dalam mediasi mediator ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya mediator dengan kepastiannya sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa (Adolf, 2016:22).

e. Konsiliasi

Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak, komisi ini disebut dengan komisi konsiliasi. Dalam konsiliasi, konsiliator atau

komisi konsiliasi akan menyerahkan laporannya kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan-usulan penyelesaian sengketa. Usulan ini sifatnya tidak mengikat, karena diterima atau tidaknya usulan tersebut tergantung sepenuhnya kepada para pihak (Adolf,2016:22).

Dalam setiap sengketa internasional, penyelesaian sengketa sangat diupayakan dan disarankan melalui penyelesaian sengketa secara damai, seperti beberapa cara yang telah dijelaskan diatas. Dugaan awal kasus tersebut terjadi karena beredarnya film "*Innocence of Muslims*" yang menghina umat muslim. Duta besar J. Christopher Stevens tersebut tidak memiliki kaitan langsung dengan pembuatan dan penyebaran film "*Innocence of Muslims*" yang memancing kemarahan masyarakat muslim di Benghazi Libya. Namun karena duta besar tersebut merupakan perwakilan Amerika Serikat sehingga masyarakat Libya melampiaskan kemarahannya dengan menyerangnya. Pada hari bertepatan dengan peringatan 11 September duta besar Amerika Serikat J. Christopher Stevens tersebut sedang menemui para tamu dari negara-negara sahabat, sebuah ledakan cukup keras terdengar sekitar pukul 21.40 waktu setempat dari arah pintu gerbang. Bersamaan dengan adanya ledakan tersebut, sekelompok militan bersenjata menerobos pagar yang berlapis di komplek itu sambil melepaskan tembakan dan meroket gedung perwakilan Amerika Serikat. Mereka juga membakar barak milisi lokal di bagian depan gedung perwakilan Amerika Serikat (Puteri,-:11).

Berdasarkan hukum internasional, apabila terjadi perselisihan maka jalan penyelesaian sengketa sangat dianjurkan dan diupayakan adalah

penyelesaian sengketa secara damai tanpa kekerasan seperti yang diatur dalam Pasal 33 Piagam PBB. Salah satu penyelesaian sengketa secara damai adalah menggunakan penyelesaian secara non-litigasi yaitu negosiasi, hal itulah yang dilakukan oleh kedua negara yaitu Amerika Serikat dan Libya, dan hal ini telah sesuai dengan kebiasaan internasional.

Penyelesaian sengketa secara negosiasi dalam suatu sengketa merupakan sarana yang memungkinkan untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan, negosiasi juga merupakan cara untuk mencegah timbulnya perbedaan-perbedaan antar kedua negara. Alasan utama suatu negara di dalam menggunakan cara negosiasi adalah pihak yang bersengketa dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketa dan setiap penyelesaiannya didasarkan pada kesepakatan para pihak (Mangku,2010:248).

Pemerintah Libya secara langsung mengadakan perundingan untuk bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat mencari jalan guna menyelesaikan masalah tersebut. Pemerintah Libya dalam hal ini secara langsung menyampaikan permintaan maaf kepada pihak Amerika Serikat atas insiden penyerangan yang menimbulkan korban jiwa dari pihak Amerika Serikat. Dalam perundingan antara kedua negara tersebut disepakati bahwa pemerintah Libya berjanji akan mencari para tersangka penyerangan dan membawa mereka ke pengadilan. Dalam perundingan juga disepakati hukum yang berlaku adalah hukum negara Libya. Meskipun yang menjadi *locus delicti* adalah gedung perwakilan Amerika Serikat yang menjadi pertimbangan dalam memilih hukum yang berlaku adalah

sebagian besar tersangka pelaku penyerangan adalah warga negara Libya (Puteri,-:12).

Dalam hal penyelesaian sengketa melalui cara negosiasi tersebut tidak dapat menghasilkan titik temu antara kedua belah pihak, maka penyelesaian yang dapat dilakukan adalah penyelesaian sengketa secara damai berupa penyelesaian sengketa secara litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan penyelesaian sengketa dimana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutan atas ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam suatu perjanjian yang telah diakui oleh hukum internasional. Penyelesaian sengketa-sengketa internasional secara litigasi dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang mengikat terhadap negara-negara yang bersangkutan. Cara yang dapat ditempuh adalah melalui badan Arbitrase Internasional atau melalui Pengadilan Internasional (Mangku, 2010:250).

Berdasarkan pemaparan diatas dalam penyelesaian sengketa internasional, apabila penyelesaian sengketa secara non-litigasi tidak dapat menyelesaikan pertentangan antara pihak yang bersengketa, maka penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan adalah penyelesaian sengketa secara litigasi yang diupayakan agar tidak adanya penyelesaian sengketa secara kekerasan antara pihak yang bersengketa, yang tentunya akan mengancam perdamaian dan keamanan dunia.

SIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- 1) Setiap perwakilan diplomatik dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentu mendapatkan perlindungan hukum berupa pemberian kekebalan dan

keistimewaan diplomatik yang telah diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, hal tersebut tentunya dimiliki juga oleh perwakilan diplomatik Amerika Serikat di Benghazi Libya, namun didalam pelaksanaannya terdapat pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal dalam Konvensi antara lain Pasal 22, Pasal 29 dan 30, karena adanya kasus penyerangan terhadap perwakilan diplomatik yang mengakibatkan tewasnya Duta Besar Amerika Serikat J. Christopher Steven dan tiga orang staffnya akibat dari protes masyarakat muslim Libya atas beredarnya film *Innocence of Muslims* yang dianggap menghina Nabi Muhammad, 2) Dalam kasus ini upaya penyelesaian sengketa dilakukan melalui penyelesaian sengketa secara damai yaitu negosiasi. Dalam kasus ini pemerintah langsung mengadakan perundingan dengan pemerintah AS, dalam negosiasi tersebut kedua belah pihak menyepakati bahwa pemerintah Libya akan mencari para tersangka dan membawanya ke pengadilan. Dalam negosiasi ini juga disepakati bahwa hukum yang berlaku adalah hukum negara Libya dengan pertimbangan karena sebagai besar tersangka adalah warga negara Libya. Dalam penyelesaian sengketa internasional apabila cara-cara non-litigasi tidak berhasil, maka dapat menggunakan cara penyelesaian sengketa secara litigasi yaitu melalui arbitrase internasional atau pengadilan internasional.

Adapun saran berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Bagi setiap negara di dalam mengadakan hubungan diplomatik dengan Negara lainnya disarankan

agar mematuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik sehingga tidak menimbulkan sengketa atau perselisihan antar kedua negara. Apabila terjadi sengketa sangat disarankan dan diupayakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara damai sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Piagam PBB, sehingga tidak adanya kekerasan yang mengancam keamanan dan perdamaian dunia, 2) Bagi Masyarakat Internasional, di dalam hubungan diplomatik perlindungan terhadap para perwakilan diplomatik tidak hanya dilaksanakan oleh pejabat Negara namun juga oleh setiap masyarakat sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan tidak mengakibatkan adanya ancaman bagi keamanan dan perdamaian dunia internasional. Dan apabila terdapat protes terhadap suatu Negara disarankan agar tidak melampiasikan kepada perwakilan Negara dengan cara kekerasan, melainkan dengan cara-cara yang dibenarkan secara hukum misalkan demonstrasi tanpa kekerasan dan berjalan damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- AK.,Syahmin. 1988. *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar, Cetakan Kedua*. Bandung: CV. Armico.
- Parthiana, I Wayan. 2002. *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1, Cetakan Pertama*. Bandung: Mandar Maju.
- Pasek Diantha, I Made. 2017. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi*

- Teori Hukum*. Jakarta :Kencana.
- Sefriani. 2016. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Cetakan keenam. Jakarta : Rajawali Pers.
- Starke, J.G. 2010. *Pengantar Hukum Internasional I*, Edisi Kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryono, Edy. 1992. *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Cetakan Pertama. Bandung: Mandar Maju.
- Widagdo, Setyodan Hanif NurWidhiyanti. 2008. *Hukum Diplomatik Dan Konsuler*, Cetakan Pertama. Malang: Bayumedia.
- Widodo. 2009. *Hukum Diplomatik Dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, Cetakan Pertama. Surabaya: Laks Bang Justitia.
- Higgins, Rosalyn. 1985. "The Abuse Of Diplomatic Privileges And Immunities: Recent United Kingdom Experience". American Journal of International Law.
- Kurnia, Mohamad Firdaus. 2003. "Tanggung Jawab Pemerintah Libya Terhadap Serangan Kedutaan Besar Amerika Serikat Di Benghazi Libya Tahun 2012". Artikel Ilmiah. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Puteri, Resti Diana. "Studi Kasus Terhadap Serangan Ke Kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat Di Benghazi Libya Tahun 2012 Berdasarkan Hukum Internasional". Pekan Baru.
- Siahaan, Natasa Fransiska Elisabeth. 2003. "Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik Atas Duta Besar Italia Yang Ditahan Di Indian Ditinjau Dari Hukum Internasional". Jurnal Ilmiah. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sudika Mangku, Dewa Gede. 2010. "Pelanggaran Terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Di Yangon Myanmar Berdasarkan Konvensi Wina 1961), Volume XV No.3. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja.
- Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Draft articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001 (Draft International Law Commission 2001)*
- Maran, M. dan Jimmy P. 2009. Kamus Hukum, Cetakan sPertama. Surabaya: Reality Publisher.
- BBC news. 2012. "US Confirms its Libya Ambassador Killed in Benghazi". Tersedia pada: <http://www.bbc.com/news/world-africa-19570254>, diakses pada tanggal 13 September 2017.
- Brown, Matt. 2012. "US Ambassador Among Libyan Rocket Attack Dead". Tersedia pada: <http://www.abc.net.au/news/2012-09-12/us-ambassador-to-libya-killed-in-mob-attack/4257964>, diakses pada tanggal 13 September 2017.
- David Mikkelson. 2014. "American Ambassador in Libya Raped and Killed". Tersedia pada: <http://www.snopes.com/politics/military/stevens.asp>, diakses pada tanggal 13 September 2017.